



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 16 /K/411.013/2012

T E N T A N G

PERSETUJUAN PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR
DI NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa sesuai dengan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pinjam pakai tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah, untuk itu maka perlu menetapkan Persetujuan Pinjam Pakai Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur di Nganjuk dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR DI NGANJUK

KESATU : Menyetujui pinjam pakai tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur di Nganjuk dengan denah lokasi gambar sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini yang dipinjam pakai identitasnya sebagai berikut :

a. Lokasi : Bekas ruang pertemuan Kantor Pembantu Bupati di Warujayeng, Jl. A.Yani No. 23 Kelurahan Tanjunganom Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;

b. Bukti kepemilikan tanah :
Sertipikat Hak pakai Nomor : 1 Kelurahan Tanjunganom Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;

KETIGA : Pelaksanaan lebih lanjut dari keputusan ini secara teknis operasional akan ditindak lanjuti dengan perjanjian pinjam pakai antara Pengelola Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan peminjam yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 30 - 1 - 2012

BUPATI NGANJUK,

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd.


SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/16 /K/411.013/2012
TANGGAL 30 - 1 - 2012

DENAH LOKASI BANGUNAN BEKAS RUANG PERTEMUAN KANTOR PEMBANTU
BUPATI DI WARUJAYENG JL. A. YANI NO. 23 TANJUNGANOM YANG
DIPINJAMPAKAI OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN PROVINSI
JAWA TIMUR DI NGANJUK



BUPATI NGANJUK,

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd.

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP.19600902 199103 1 005